



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2014/PN.Lbh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

I Nama Lengkap : **FADLI UMAR SALMUN Alias FADLI;**-----
 Tempat Lahir : Bacan;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 16 Juni 1983;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;-----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : Sopir Angkot;-----

II Nama Lengkap : **ARFANDI H. USMAN Alias FANDI;**-----
 Tempat Lahir : Mandaong;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 24 Januari 1995;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;-----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : Ojek;-----

----- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :---

- 1 Penyidik sejak tanggal **09 September 2014** sampai dengan tanggal **28 September 2014;**-
- 2 Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **29 September 2014** sampai dengan tanggal **07 November 2014;**-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal **07 November 2014** sampai dengan tanggal **26 November 2014;**-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal **11 November 2014** sampai dengan tanggal **10 Desember 2014;**-----

----- Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
----- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;
----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
----- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----
----- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-85/
Labuha/11/2014 Tertanggal 25 November 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis
Hakim agar memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan para Terdakwa FALDI UMAR SALMUN Alias FADLI dan ARFANDI H. USMAN Alias FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;-----
- 2 Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. FALDI UMAR SALMUN Alias FADLI dan Terdakwa II. ARFANDI H. USMAN Alias FANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama para Terdakwa ditahan;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih dengan merk Kidz Rocker yan terdapat bercak darah dikembalikan kepada korban;-----
- 5 Menetapkan agar Terdakwa I. FALDI UMAR SALMUN Alias FADLI dan Terdakwa II. ARFANDI H. USMAN Alias FANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

----- Telah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, dan para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

----- ---- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM- /Labuha/10/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU :-----

-----Bahwa terdakwa I FALDI UMAR SALMUN Alias FADLI dan terdakwa II ARFANDI H. USMAN Alias FANDI pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di depan pangkalan ojek, jalan menuju Pelabuhan Desa Kupal Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yaitu sdr. LA DAANE LA HANE Alias ANE ; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal saksi LA DAANE LA HANE alias ANE dan rekan saksi Sdr EBIT pulang dari acara pesta di Desa Sawadai mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan, kemudian ditengah jalan, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor lain yaitu Terdakwa II, saksi Baco, saksi Zulkifli, dan saksi Suparjo melewati saksi dan rekan saksi dan langsung memaki dengan kata-kata "BABI ANJING NGONI MAU BIKIAPA" setelah itu saksi dan rekan saksi langsung mengejar pengendara yang memaki tersebut hingga sampai di depan pangkalan Ojek yang letaknya di jalan menuju Pelabuhan Kupal, sementara itu pengendara motor yang dikejar oleh saksi dan rekan saksi bersembunyi di pangkalan ojek tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi Sdr. EBIT turun dari motor dan menanyakan kepada masyarakat yang ada di pangkalan ojek tersebut untuk mencari siapa yang memaki saksi dan rekan saksi dengan cara berteriak, kemudian setelah orang yang mereka cari tidak diketemukan, saksi dan rekan saksi pergi dan selang beberapa menit kemudian saksi dan rekan saksi kembali lagi dan berteriak lagi di pangkalan tersebut, untuk mencari orang yang memaki mereka, pada saat itu Terdakwa I dan Sdr. Fahmi tertidur lelap di pangkalan ojek, sedangkan Terdakwa II dan saksi Baco, Saksi Suparjo dan saksi Zulkifli (orang yang dicari oleh saksi dan rekan saksi karena telah memaki saksi dan rekannya) bersembunyi di samping pangkalan ojek, karena saksi dan rekan saksi tidak dapat menemukan orang yang memaki mereka, saksi dan rekan saksi langsung membawa lari motor milik saksi BACO dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi Baco , menanggapi hal tersebut Terdakwa I dan Sdr. Fahmi yang berada dipangkalan ojek mendekati saksi dan rekan saksi dan meneriaki "bahwa kamu jangan mengambil motor tersebut", tetapi saksi dan rekan saksi tetap tidak menghiraukan, melihat kejadian tersebut Terdakwa I langsung menendang saksi korban dan rekan saksi namun pada saat itu rekan saksi melarikan diri, kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri, bersamaan itu pula Terdakwa II, Sdr. Fahmi, dan saksi Parjo datang mendekat dan dengan cara bersama-sama langsung memukuli korban pada bagian kepala korban;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa dilakukan di tempat umum yang disaksikan banyak warga di sekitar tempat kejadian;-----
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi LA DAANE LA HANE Alias ANE merasakan sakit dan megalami kondisi sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Halmahera Selatan No:132/VER-IGD/ RSUD/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imma Nurliana , dengan hasil Pemeriksaan:-----

1 Korban datang dalam keadaan sadar;-----

2 Pada korban ditemukan:-----

- a pada daerah kepala, sekitar mata kanan, terdapat memar sewarna kulit, berbentuk memyerupai lingkaran yang mengelilingi pada area mata kanan, berukuran kurang lebih 2

Halaman 3 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cm dari sudut mata kanan sisi kanan dan kiri, disertai nyeri pada penekanan;-----

- b Pada daerah kepala bagian atas, tepat di ubun-ubun terdapat luka lecet ukuran 3cm x 2 cm;-----
- c Pada daerah kepala samping sisi kiri, 7cm dari batas telinga sisi kiri sisi atas terdapat luka robek dengan dasar jaringan lemak kulit yang apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1cm dengan tepi tidak beraturan;-----
- d Pada kedua lengan tepat pada siku kanan sisi luar, terdapat luka lecet berbentuk oval dengan ukuran 1cm x 1,5 cm, pada siku kiri sisi luar, terdapat luka lecet berbentuk segitiga dengan ukuran 2 cm x 1cm;-----

----- Kesimpulan: sesuai dengan hasil pemeriksaan, bahwa Luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;-----

----- **Perbuatan Terdakwa I FALDI UMAR SALMUN Alias FADLI dan Terdakwa II ARFANDI H. USMAN Alias FANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;**-----

ATAU

KEDUA:-----

----- Bahwa Terdakwa I FALDI UMAR SALMUN Alias FADLI dan Terdakwa II ARFANDI H. USMAN Alias FANDI pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di depan pangkalan ojek, jalan menuju Pelabuhan Desa Kupal Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha melakukan penganiayaan kepada sdr. LA DAANE LA HANE Alias ANE yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal saksi LA DAANE LA HANE alias ANE dan rekan saksi Sdr EBIT pulang dari acara pesta di Desa Sawadai mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan, kemudian ditengah jalan, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor lain yaitu Terdakwa II, saksi Baco, saksi Zulkifli, dan saksi Suparjo melewati saksi dan rekan saksi dan langsung memaki dengan kata-kata "BABI ANJING NGONI MAU BIKIAPA" setelah itu saksi dan rekan saksi langsung mengejar pengendara yang memaki tersebut hingga sampai di depan pangkalan Ojek yang letaknya di jalan menuju Pelabuhan Kupal, sementara itu pengendara motor yang dikejar oleh saksi dan rekan saksi bersembunyi di pangkalan ojek tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi Sdr. EBIT turun dari motor dan menanyakan kepada masyarakat yang ada di pangkalan ojek tersbut untuk mencari siapa yang memaki saksi dan rekan saksi dengan cara berteriak, kemudian setelah orang yang mereka cari tidak diketemukan, saksi dan rekan saksi pergi dan selang beberapa menit kemudian saksi dan rekan saksi kembali lagi dan berteriak lagi di pangkalan tersebut, untuk mencari orang yang memaki mereka, pada saat itu Terdakwa I dan Sdr. Fahmi tertidur lelap di pangkalan ojek, sedangkan Terdakwa II dan saksi Baco, Saksi Suparjo dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli (orang yang dicari oleh saksi dan rekan saksi karena telah memaki saksi dan rekannya) bersembunyi di samping pangkalan ojek, karena saksi dan rekan saksi tidak dapat menemukan orang yang memaki mereka, saksi dan rekan saksi langsung membawa lari motor milik saksi BACO dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi Baco, menanggapi hal tersebut Terdakwa I dan Sdr. Fahmi yang berada dipangkalan ojek mendekati saksi dan rekan saksi dan meneriaki ?bahwa kamu jangan mengambil motor tersebut, tetapi saksi dan rekan saksi tetap tidak menghiraukan, melihat kejadian tersebut Terdakwa I langsung menendang saksi korban dan rekan saksi namun pada saat itu rekan saksi melarikan diri, kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri, bersamaan itu pula Terdakwa II , Sdr. Fahmi, dan saksi Parjo datang mendekat dan dengan cara bersama-sama langsung memukuli saksi korban mengenai pada bagian kepala korban;-----

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa I, terdakwa II dan rekan-rekan terdakwa dilakukan di tempat umum yang disaksikan banyak warga di sekitar tempat kejadian;-----

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi LA DAANE LA HANE Alias ANE merasakan sakit dan megalami kondisi sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Halmahera Selatan No:132/VER-IGD/ RSUD/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imma Nurliana , dengan hasil Pemeriksaan:-----

1 Korban datang dalam keadaan sadar;-----

2 Pada korban ditemukan;-----

a pada daerah kepala, sekitar mata kanan, terdapat memar sewarna kulit, berbentuk menyerupai lingkaran yang mengeliling pada area mata kanan, berukuran kurang lebih 2 cm dari sudut mata kanan sisi kanan dan kiri, disertai nyeri pada penekanan;-----

b Pada daerah kepala bagian atas, tepat di ubun-ubun terdapat luka lecet ukuran 3cm x 2 cm;-----

c Pada daerah kepala samping sisi kiri, 7cm dari batas telinga sisi kiri sisi atas terdapat luka robek dengan dasar jaringan lemak kulit yang apabila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1cm dengan tepi tidak beraturan;-----

d Pada Kedua lengan tepat pada siku kanan sisi luar, terdapat luka lecet berbentuk oval dengan ukuran 1cm x 1,5 cm, pada siku kiri sisi luar, terdapat luka lecet berbentuk segitiga dengan ukuran 2 cm x 1cm;-----

----- Kesimpulan: sesuai dengan hasil pemeriksaan, bahwa Luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;-----

----- **Perbuatan Terdakwa I FALDI UMAR SALMUN Alias FADLI dan Terdakwa II ARFANDI H. USMAN Alias FANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, maka di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi LA DAANE LA HANE Alias ANE;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Fadli dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi terhadap diri Saksi;-----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di depan pangkalan ojek jalan menuju pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya, Saksi dan rekan Saksi yakni Saudara Ebit pulang dari acara pesta di Desa Sawadai menuju ke rumah mereka di Desa Gandasuli dengan menggunakan sepeda motor. Setelah berada di tengah perjalanan, tiba-tiba datang pengendara motor lain yang melewati Saksi lalu mengeluarkan kalimat-kalimat makian yakni: “Babi, anjing ngoni mau biking apa” (Babi, anjing kalian mau apa ?);-----
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saudara Ebit mengejar pengendara motor tersebut sampai di desa Kupal lalu pengendara sepeda motor tersebut berhenti didepan pangkalan ojek dan turun dari sepeda motornya kemudian lari bersembunyi di belakang pangkalan ojek. Sehingga Saksi dan Saudara Ebit turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada beberapa orang yang sedang menonton televisi di pangkalan ojek “sapa tadi yang lari ke balakang? “ (siapa yang lari kebelakang) dan dijawab oleh orang-orang di pangkalan ojek “torang tara tau” (kami tidak tahu);-----
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saudara Ebit berjalan menuju ke arah motor orang yang memaki Saksi dan Saudara Ebit dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Faldi Umar Salmun yang saat itu sedang menonton televisi, tiba-tiba datang dan langsung menendang Saudara Ebit, setelah itu Saudara Ebit langsung berlari meninggalkan Saksi, sehingga Terdakwa I. Faldi Umar Salmun beserta beberapa temannya yang Saksi tidak kenal langsung menuju ke arah Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi;-----
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara pertama, Terdakwa I. Faldi Umar Salmun memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah Saksi kemudian datang beberapa orang termasuk Terdakwa II. ARFANDI Hi. USMAN Alias FANDI secara bersama-sama memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian kepala dan bagian belakang punggung Saksi secara berulang kali, hingga akhirnya Saksi terjatuh;-----
- Bahwa selain para Terdakwa masih ada orang lain yang ikut memukul Saksi tetapi Saksi tidak kenal karena saat itu sudah malam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak warga yang melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun tidak ada warga yang ikut meleraikan;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, hingga mengeluarkan darah, luka bengkak pada bagian mata sebelah kiri, dan luka lecet pada bagian siku tangan kanan dan kiri. Sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktivitas kerja selama 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan di RSUD Labuha kemudian rawat jalan di rumah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena sebelumnya antara Saksi dengan para Terdakwa tidak pernah berselisih paham;-----
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa: sebuah kaos berwarna putih dengan merek Kidz rocker yang terdapat bercak darah yang diajukan dalam peridangan adalah milik Saksi;-----
- Bahwa para Terdakwa dan keluarganya tidak pernah minta maaf kepada saksi-----

Tanggapan Para Terdakwa :-----

- Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan-----

2 Saksi ZULKIFLI Hi. RADEN Alias ZUL;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Fadli dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi terhadap Saksi Korban La Daane La Hane;-----
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di depan pangkalan ojek jalan menuju pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa saat para Terdakwa melakukan terhadap Saksi korban, Saksi tidak berada di tempat kejadian dan Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban karena Saksi langsung berlari pulang ke rumah;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap Saksi korban dari para Terdakwa;-
- Bahwa berdasarkan cerita dari para Terdakwa selain para Terdakwa, Saksi Suparjo dan Saudara Fahmi juga ikut memukul Saksi korban;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Suparjo, Saksi Baco dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi pergi dari Desa Sawadai menuju ke Desa Kupal dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Desa Panamboang, Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban bersama temannya berjalan melewati sepeda motor Saksi dan teman Saksi, lalu Saksi korban yang berboncengan temannya mengeluarkan kalimat yang tidak sopan yaitu “cukimay lubang puki jang pele pele (halangi jalan)” kemudian karena Saksi dan teman Saksi serta Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi tidak terima dengan kalimat tersebut Saksi bersama dengan temannya

Halaman 7 dari 22 Halaman



dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi lalu mengejar sepeda motor dan menghalangi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II Arfandi H. Usman Alias Fandi bertanya kepada kedua orang tersebut “ mangapa mamaki torang, torang salah apa (kami salah apa)?” dan dijawab oleh kedua orang tersebut “ngoni mau apa (kalian mau apa)?”;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi korban dan temannya lalu mencabut pisau, karena Saksi dan saudara Suparjo serta Terdakwa II Arfandi H. Usman takut sehingga Saksi bersama dengan temannya dan Terdakwa II Arfandi H. Usman langsung pergi menuju ke Desa Kupal tepatnya di pangkalan ojek jalan pelabuhan;-----
- Bahwa tidak lama kemudian salah satu teman Saksi yakni Saksi Baco berlari dari arah belakang karena dikejar oleh Saksi dan temannya dan saat sampai di pangkalan ojek Saksi melihat Saksi korban memegang pisau dan marah-marrah sambil berteriak “cukimai, lubang puki orang makean kayoa kaluar la torang baku bunu” lalu Saksi korban dan temannya mengambil motor Saksi Baco yang berada di pangkalan ojek Desa Kupal;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Faldi Umar Salmun yang sedang tidur di pangkalan ojek terbangun karena mendengar Saksi korban dan temannya marah-marrah dan berteriak lalu Terdakwa I. Faldi Umar memanggil Saksi korban dan temannya sambil berkata “nyong jangan bawa motor” (cowo motornya jangan dibawa), tiba-tiba Saksi korban mencabut pisau dan karena takut Saksi langsung pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa pada hari Jumat malam setelah terjadi kejadian pembakaran pangkalan ojek barulah Saksi mengetahui bahwa teman Saksi Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Faldi dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman, Saksi Suparjo dan Saudara Fahmi telah memukul Saksi Koran dan teman dari Saksi korban;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami korban dari pemukulan para Terdakwa;-----
- Bahwa yang melatarbelakangi para Terdakwa memukul korban karena Saksi korban dan temannya datang ke Desa Kupal membuat keributan dan mengancam Terdakwa I. Faldi Umar dengan menggunakan pisau serta membawa sepeda motor milik Saksi Baco;-----

Tanggapan Para Terdakwa :-----

- Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

3 Saksi SUPARIO N. HUSAIN Alias PARJO;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Fadli dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi terhadap Saksi Korban La Daane La Hane;-----
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di depan pangkalan ojek jalan menuju pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----



- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa I. Faldi Umar Salmun memukul korban dengan mengayunkan kepala tangannya ke arah wajah Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa II. Arfandi H. Usman juga ikut memukul Saksi korban tetapi saat itu Saksi tidak melihat bagaimana caranya memukul korban lalu Saksi juga ikut memukul Saksi korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang Saksi korban;-----
- Bahwa banyak warga yang menyaksikan pemukulan terhadap Saksi korban tetapi tidak ada yang melerai;-----
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, sekitar pukul 02.30 Wit Saksi bersama Saudara Zulkifli, Saksi Baco dan Terdakwa II Arfandi H. Usman Alias Fandi pergi dari Desa Sawadai menuju Desa Kupal dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah sampai di Desa Panamboang tiba-tiba Saksi korban dengan sepeda motor dan berboncengan dengan temannya melewati Saksi, Saksi Zulkifli, Saksi Baco dan Terdakwa II Arfandi H. Usman Alias Fandi kemudian Saksi korban langsung memaki dengan bahasa “cukimay, babi, lubang puki, jang pele jalan itu” karena mendengar hal tersebut Saksi, Saksi Zulkifli, Saksi Baco dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman tidak terima lalu mengejar Saksi korban dan temannya;-----
- Bahwa selanjutnya di Desa Tuakona Terdakwa II Arfandi H. Usman berhenti dan menghalangi sepeda motor Saksi korban, lalu Terdakwa II Arfandi H. Usman Alias Fandi bertanya kepada Saksi korban “mangapa kamu memaki kami” dan Saksi korban menjawab “trus kenapa, apa kalian mau melawan saya?” bersamaan dengan itu Saksi korban langsung mencabut sebilah pisau, dan karena takut Saksi, Saksi Zulkifli, Saksi Baco dan Terdakwa II Arfandi H. Usman Alias Fandi langsung pergi menuju ke pangkalan ojek di Desa Kupal tepatnya di jalan menuju pelabuhan Desa Kupal, tetapi Saksi korban dan temannya terus mengejar Saksi, Saksi Zulkifli, Saksi Baco dan Terdakwa II Arfandi H. Usman Alias Fandi;-----
- Bahwa setelah tiba dipangkalan ojek Saksi melihat Terdakwa I. Faldi Umar Salmun dan Saudara Fahmi sedang tidur dipangkalan ojek tersebut, kemudian Saksi, Saksi Zulkifli, Baco dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman lari berpencar, setelah itu Saksi melihat Saksi korban bersama temannya turun di pangkalan ojek dan mengeluarkan kalimat makian dengan bahasa “Bampuki ngonni orang makean kayoa kalo barani keluar torang baku pukul, baku bunu disini”(kalian orang suku makean dan kayoa kalau berani keluar kita berkelahi dan saling bunuh disini), namun tidak ada yang menanggapi;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi korban dan temannya berjalan pulang tetapi tidak lama kemudian Saksi korban dan temannya kembali dan mengambil sepeda motor milik Saksi Baco yang diparkir di pangkalan ojek dengan cara mendorong dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter Saksi melihat Terdakwa I. Faldi Umar Salmun berjalan mendekati korban lalu memanggil Saksi korban agar tidak membawa sepeda motor tetapi korban melawan



dan mengatakan “kamu mau apa, mau melawan saya” lalu Saksi korban mencabut pisau yang dipegangnya, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa I. Faldi Umar Salmun memukul Saksi korban dan kemudian Saksi juga langsung ikut memukul korban;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami oleh Saksi korban setelah dipukuli oleh para Terdakwa dan Saksi karena setelah kejadian Saksi langsung pulang ke rumah;-----
- Bahwa yang melatarbelakangi para Terdakwa dan Saksi memukul korban karena korban dan temannya datang ke Desa Kupal membuat keributan dan mengancam Terdakwa I. Faldi Umar Salmun dengan pisau serta membawa sepeda motor milik Saksi Baco;-----
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa: sebuah kaos berwarna putih dengan merek Kidz rocker yang terdapat bercak darah yang diajukan dalam peridangan adalah milik Saksi korban;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

4 Saksi BACO NURDIN Alias BACO;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Fadli dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi terhadap Saksi Korban La Daane La Hane;-----
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di depan pangkalan ojek jalan menuju pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap Saksi korban dari Saksi Suparjo;-
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Suparjo selain para Terdakwa, Saksi Suparjo dan Saudara Fahmi juga ikut memukul Saksi korban;-----
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, sekitar pukul 02.30 Wit, Saksi bersama Saksi Suparjo, Saksi Zulkifli dan Terdakwa II Arfandi H. Usman Alias Fandi pergi dari desa Sawadai menuju Desa Kupal dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah sampai di Desa Panamboang Saksi korban dan temannya yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba melewati sepeda motor Saksi lalu mengeluarkan kalimat yang tidak sopan yaitu “cukimay lubang puki jang pele pele (halangi jalan)”;-----
- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke Desa Kupal, sedangkan teman Saksi yakni Saksi Suparjo, Saksi Zulkifli dan Terdakwa II Arfandi H. Usman Alias Fandi berjalan di depan sehingga Saksi sendiri masih dibelakang. Setelah Saksi sampai di perbatasan antara Desa Gandasuli dan Desa Kupal Saksi korban dengan temannya menghalangi jalan di depan Saksi tetapi Saksi menghindar dan langsung mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan kencang menuju pangkalan ojek Desa Kupal tepatnya di jalan menuju Pelabuhan dan Saksi lalu meletakkan sepeda motor Saksi di pangkalan ojek kemudian Saksi kembali ke rumah dan istirahat-----;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 15.30 Wit, Saksi Suparjo memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa I. Faldi Umar Salmun, Terdakwa II. Arfandi H. Usman dan Saksi Suparjo telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami Saksi korban setelah mengalami kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;-----
- Bahwa yang melatarbelakangi para Terdakwa memukul Saksi korban karena Saksi korban dan temannya datang ke Desa Kupal membuat keributan dan mengancam Terdakwa I. Faldi Umar Salmun dengan pisau serta membawa sepeda motor milik Saksi;-
- Bahwa saksi tidak kenal barang bukti sebuah kaos berwarna putih dengan merek Kidz rocker yang terdapat bercak darah yang diajukan dalam persidangan;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

I **Terdakwa I. FALDI UMAR SALMUN Alias FADLI:**-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di depan pangkalan ojek jalan menuju pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa bersama Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian wajah Saksi korban kemudian Terdakwa memukul lagi dengan kepalan tangan kiri tetapi Saksi korban menangkis, bersamaan dengan itu Terdakwa II. Arfandi H. Usman, Saksi Suparjo dan Saudara Fahmi datang mendekat dan secara bersama-sama langsung memukul Saksi korban dan mengenai pada bagian kepala Saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II. Arfandi H. Usman dan Saudara Fahmi Suparjo Terdakwa tidak tahu berapa kali memukul Saksi korban;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi korban banyak warga yang menyaksikan tetapi tidak ada yang melera;-----
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, sekitar pukul 02.50 Wit, Terdakwa bersama Saudara Fahmi sedang tidur di pangkalan ojek Desa Kupal, tiba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Saksi korban dan temannya datang dengan menggunakan sepeda motor dan berdiri didepan pangkalan ojek lalu berteriak dengan menggunakan bahasa “cukimai, bampuki, orang makian kayoa kalau ngoni jago kamari katorang baku pukul dan baku bunu” dan diucapkan berulang-ulang kali, namun saat itu Terdakwa dan Saudara Fahmi tidak menanggapi perkataan Saksi korban;-----

- Bahwa setelah itu Saksi korban dan temannya pergi tetapi tidak lama kemudian Saksi korban dan temannya datang lagi di pangkalan ojek lalu membawa motor milik Saksi Baco dengan cara mendorong, saat jarak mereka sekitar 10 (sepuluh) meter dari pangkalan ojek, Terdakwa bersama Saudara Fahmi berjalan mendekat ke arah Saksi korban dan temannya sambil memanggil korban dan temannya “jangan kamu bawa motor itu” dan Saksi korban menjawab “trus kamu mau melawan saya” bersamaan dengan itu Saksi korban mencabut sebilah pisau dan Terdakwa langsung menendang tangan Saksi korban sehingga pisau tersebut jatuh;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara Terdakwa yang pertama memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian wajah Saksi korban kemudian Terdakwa kembali memukul lagi dengan kepalan tangan kiri tetapi Saksi korban menangkis, kemudian Terdakwa II. Arfandi H. Usman, Saksi Suparjo dan Saudara Fahmi datang mendekat dan secara bersama-sama langsung memukul Saksi korban dan mengenai pada bagian kepala Saksi korban kemudian Saksi korban meghindar dan lari ke kampungnya ke Desa Gandasuli;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi korban karena setelah di pukul Saksi korban langsung lari ke kampungnya di Desa Gandasuli;-----
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa memukul Saksi korban karena Saksi korban datang ke Desa Kupal membuat keributan dengan mencaci maki suku Terdakwa yakni suku makian kayoa dan mengancam Terdakwa dengan pisau serta membawa sepeda motor milik Saksi Baco;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;-----;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban, namun belum dimaafkan;----

II Terdakwa II. ARFANDI H. USMAN Alias FANDI;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di depan pangkalan ojek jalan menuju pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa I. Faldi Umar Salmun yang pertama memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian wajah Saksi korban kemudian Terdakwa I. Faldi Umar Salmun memukul lagi dengan kepalan tangan kiri tetapi Saksi korban menangkis, lalu Terdakwa dan Saksi Suparjo serta Saudara Fahmi datang mendekat dan secara bersama-sama langsung memukuli Saksi korban dan mengenai pada bagian belakang tubuh Saksi korban, bagian kepala dan bagian wajah Saksi korban kemudian Saksi korban menghindar dan lari ke kampungnya desa Gandasuli;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban sedangkan Terdakwa I. Faldi Umar Salmun memukul 2 (dua) kali tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Saksi Suparjo dan Saudara Fahmi memukuli Saksi korban;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi korban banyak warga yang menyaksikan tetapi tidak ada yang melera;-----
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, sekitar pukul 02.30 Wit, Terdakwa bersama Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco pergi dari Desa Sawadai menuju ke Desa Kupal dengan menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa setelah sampai di desa Panamboang tiba-tiba Saksi korban dan temannya dengan mengendarai sepeda motor melewati Terdakwa, Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco lalu Saksi korban langsung memaki dengan bahasa “cukimay, babi, lubang puki, jang pele jalan itu”, kemudian setelah sampai di desa Tuakona Terdakwa berhenti dan menghalangi sepeda motor Saksi korban, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi korban “mangapa kamu memaki kami” dan Saksi korban menjawab “trus kenapa, apa kalian mau melawan saya?” bersamaan dengan itu Saksi korban langsung mencabut sebilah pisau, karena takut Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco langsung pergi menuju ke pangkalan ojek Desa Kupal tepatnya di jalan menuju pelabuhan Desa Kupal, tetapi Saksi korban dan temannya terus mengejar hingga sampai di pangkalan ojek;-----
- Bahwa setelah tiba dipangkalan ojek Terdakwa melihat Terdakwa I. Faldi Umar Salmun dan saudara Fahmi sedang tidur dipangkalan ojek, kemudian Terdakwa dan Saksi Zulkifli serta Saksi Baco bersembunyi dibelakang pangkalan, setelah itu Terdakwa melihat Saksi korban bersama temannya turun di pangkalan ojek dan mengeluarkan kalimat makian dengan bahasa “Bampuki ngoni orang makean kayoa kalo barani keluar torang baku bunu” (kalian orang suku makean dan kayoa kalau berani keluar kita saling bunuh)”, namun tidak ada yang menanggapi;-----
- Bahwa kemudian Saksi korban dan temannya berjalan pulang tetapi tidak lama kemudian Saksi korban dan temannya kembali dan mengambil sepeda motor milik Saksi Baco yang diparkir di pangkalan ojek dengan cara mendorong dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Terdakwa I. Faldi Umar Salmun berjalan mendekati Saksi korban lalu memanggil Saksi korban agar tidak membawa sepeda motor milik Saksi Baco tetapi Saksi korban melawan dan mengatakan “kamu mau apa? mau melawan saya” bersamaan dengan itu Saksi korban mencabut pisau yang dipegangnya dan mengancam Terdakwa I. Faldi Umar Salmun;-----
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa melihat Terdakwa I. Faldi Umar Salmun memukul korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Suparjo serta Saksi Fahmi datang mendekat dan secara bersama-sama langsung memukul Saksi korban dan mengenai pada bagian belakang tubuh, kepala dan wajah Saksi korban kemudian Saksi korban menghindar dan lari ke kampungnya di desa Gandasuli;--
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi korban setelah kejadian pemukulan tersebut, karena setelah di pukul Saksi korban langsung lari ke kampungnya di desa Gandasuli;-----
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa memukul Saksi korban karena Saksi korban datang ke Desa Kupal membuat keributan dengan mencaci maki suku Terdakwa yakni suku makian kayoa dan mengancam Terdakwa I. Faldi Umar Salmun dengan pisau serta membawa sepeda motor milik Saksi Baco;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah maupun berselisih paham dengan Saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban, namun belum dimaafkan;---

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum mengajukan Surat berupa hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 03 Oktober 2014 Nomor: 132/VER.IGD/RSUD/X2014 atas nama korban LA DAANE LA HANE, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. IMMA NURLIANA**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: *Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal empat Oktober dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka memar pada wajah dan luka lecet pada kepala serta siku. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;-----*

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa: sebuah baju kaos berwarna putih dengan merek Kids Rocker yang terdapat bercak darah, yang mana barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sebagai barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* serta barang bukti maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di depan pangkalan ojek jalan menuju pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Faldi bersama Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;-----
- 2 Bahwa benar awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, sekitar pukul 02.30 Wit, Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi bersama Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco berangkat dari Desa Sawadai menuju ke Desa Kupal dengan menggunakan sepeda motor;-----
- 3 Bahwa benar setelah sampai di Desa Panamboang tiba-tiba Saksi korban yang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan temannya melewati Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi bersama Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco lalu memaki dengan bahasa “cukimay, babi, lubang puki, jang pele jalan itu” kemudian karena merasa tersinggung dengan ucapan Saksi korban dan temannya, Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi, Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco lalu mengejar Saksi korban dan temannya;-----
- 4 Bahwa benar kemudian di Desa Tuakona Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi berhenti dan menghalangi sepeda motor Saksi korban, lalu Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi bertanya kepada Saksi korban “mangapa kamu memaki kami“ dan Saksi korban menjawab “trus kenapa, apa kalian mau melawan saya? “ bersamaan dengan itu Saksi korban langsung mencabut sebilah pisau, dan karena takut, Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi, Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco lalu pergi menuju ke pangkalan ojek di Desa Kupal tepatnya di jalan menuju pelabuhan Desa Kupal, tetapi Saksi korban dan temannya terus mengejar Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi, Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco;-----
- 5 Bahwa benar setelah tiba dipangkalan ojek Desa Kupal Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi melihat Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Faldi dan Saudara Fahmi sedang tidur dipangkalan ojek, kemudian Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi dan Saksi Zulkifli serta Saksi Baco bersembunyi dibelakang pangkalan, setelah itu Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi melihat Saksi korban bersama temannya

Halaman 15 dari 22 Halaman



turun di pangkalan ojek dan mengeluarkan kalimat makian dengan bahasa “ Bampuki ngoni orang makean kayoa kalo barani keluar torang baku bunu” (kalian orang suku makean dan kayoa kalau berani keluar kita saling bunuh)”, namun tidak ada yang menanggapi, kemudian Saksi korban dan temannya berjalan pulang tetapi tidak lama kemudian Saksi korban dan temannya kembali ke pangkalan ojek dan mengambil sepeda motor milik Saksi Baco yang diparkir di depan pangkalan ojek dengan cara mendorong dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi melihat Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Faldi berjalan mendekati Saksi korban lalu memanggil Saksi korban agar tidak membawa sepeda motor tersebut tetapi Saksi korban melawan dan mengatakan “kamu mau apa?, mau melawan saya?” bersamaan dengan itu Saksi korban lalu mencabut pisau dari dalam saku celana yang dikenakannya mengancam Terdakwa I. Faldi Umar Salmun;-----

- 6 Bahwa benar tiba-tiba Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi melihat Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Faldi memukul Saksi korban, kemudian Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi, Saksi Suparjo dan Saudara Fahmi datang mendekatI Saksi korban dan secara bersama-sama langsung memukul Saksi korban;-----
- 7 Bahwa benar Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa I. Faldi Umar Salmun yang pertama memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian wajah Saksi korban kemudian Terdakwa I. Faldi Umar Salmun memukul lagi dengan kepalan tangan kiri tetapi Saksi korban menangkis, kemudian Terdakwa II. Arfan H. Usman Alias Fandi, Saksi Suparjo serta Saudara Fahmi datang mendekat dan secara bersama-sama langsung memukul Saksi korban dan mengenai pada bagian belakang tubuh Saksi korban, bagian kepala dan bagian wajah Saksi korban hingga akhirnya Saksi korban menghindar dan lari ke kampungnya di Desa Gandasuli;-----
- 8 Bahwa benar yang melatarbelakangi sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban adalah karena Saksi korban datang ke Desa Kupal membuat keributan dengan mencaci maki suku para Terdakwa yakni suku makian kayoa dan mengancam Terdakwa I. Faldi Umar Salmun dengan pisau serta membawa sepeda motor milik Saksi Baco;-----
- 9 Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan para terdakwa, Saksi korban mengalami luka memar pada wajah dan luka lecet pada kepala serta siku. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 03 Oktober 2014 Nomor: 132/VER.IGD/RSUD/X2014 atas nama korban LA DAANE LA HANE, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. IMMA NURLIANA**, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal empat



Oktober dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka memar pada wajah dan luka lecet pada kepala serta siku. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul. Luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;-----;

10 Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi korban dilakukan di tempat umum dan banyak orang yang melihat karena dilakukan di tempat terbuka yaitu di jalan umum menuju pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:-----

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

-----ATAU-----

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta persidangan mengenai perbuatan Para Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta persidangan dari perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Unsur "Barang siapa";-----
- 2 Unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";-----

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa " dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa I. FALDI UMAR SALMUN Alias FALDI dan Terdakwa II. ARFANDI H. USMAN Alias FANDI, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);-----

-----Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan “tenaga bersama” maksudnya adalah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di depan pangkalan ojek jalan menuju pelabuhan Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Faldi bersama Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban La Daane La Hane Alias Ane;-----

-----Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi bersama Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco berangkat dari Desa Sawadai menuju ke Desa Kupal dengan menggunakan sepeda motor. Saat tiba di Desa Panamboang tiba-tiba Saksi korban yang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan temannya melewati Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi bersama Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco lalu Saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temannya memaki dengan bahasa “cukimay, babi, lubang puki, jang pele jalan itu”;-----

-----Menimbang, bahwa karena merasa tersinggung dengan ucapan Saksi korban dan temannya, Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi, Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco, lalu mengejar Saksi korban dan temannya. Setelah tiba di Desa Tuakona Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi berhenti dan menghalangi sepeda motor Saksi korban, lalu Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi bertanya kepada Saksi korban “mangapa kamu memaki kami” dan Saksi korban menjawab “trus kenapa, apa kalian mau melawan saya? “ bersamaan dengan itu Saksi korban lalu mencabut sebilah pisau, dan karena takut Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi, Saksi Zulkifli, Saksi Suparjo dan Saksi Baco, lari menuju ke pangkalan ojek di Desa Kupal tepatnya di jalan menuju pelabuhan Desa Kupal, sambil dikejar oleh Saksi korban dan temannya;----

-----Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi dan Saksi Zulkifli serta Saksi Baco bersembunyi dibelakang pangkalan ojek, setelah itu Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi melihat Saksi korban bersama temannya datang ke pangkalan ojek sambil memaki namun tidak ada yang menanggapi, kemudian Saksi korban dan temannya hendak membawa sepeda motor milik Saksi Baco yang diparkir di depan pangkalan ojek;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa I Faldi Umar Salmun yang melihat hal tersebut lalu berjalan mendekati Saksi korban dan memanggil Saksi korban agar tidak membawa sepeda motor tersebut tetapi Saksi korban melawan dan mengatakan “kamu mau apa?, mau melawan saya?” bersamaan dengan itu Saksi korban lalu mencabut pisau dari dalam saku celana yang dikenakannya dan mengancam Terdakwa I. Faldi Umar Salmun;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian karena emosi Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Faldi langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian wajah Saksi korban lalu Terdakwa I. Faldi Umar Salmun memukul lagi dengan kepalan tangan kirinya tetapi Saksi korban menangkis, setelah itu Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi, Saksi Suparjo dan Saudara Fahmi yang melihat hal tersebut, langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan secara bersama-sama langsung ikut memukul Saksi korban dan mengenai pada bagian belakang tubuh Saksi korban, bagian kepala dan bagian wajah Saksi korban hingga akhirnya Saksi korban terjatuh dan melarikan diri;-----

-----Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa, Saksi korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka lecet pada bagian kepala serta bagian siku. sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 03 Oktober 2014. Nomor: 132/VER.IGD/RSUD/X2014 atas nama korban LA DAANE LA HANE, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IMMA NURLIANA, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: Telah diperiksa korban seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun di Instalasi Gawat Darurat

Halaman 19 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal empat Oktober dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka memar pada wajah dan luka lecet pada kepala serta siku. Luka tersebut sesuai dengan kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Terdakwa I Faldi Umar Salmun Alias Fadli bersama dengan Terdakwa II Arfandi H. Usman Alias Fandi telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Faldi Umar Salmun Alias Fadli bersama-sama dengan Terdakwa II Arfandi H. Usman Alias Fandi terhadap Saksi korban dilakukan di depan pangkalan ojek jalan menuju pelabuhan Desa Kupal. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pemukulan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", menurut Majelis telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dianggap terbukti, karena Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk perbuatan yang dilakukan "secara terang-terangan" atau unsur "openlijk", sehingga menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice);-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(deterrent effect), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para Terdakwa berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan orang lain yaitu Saksi korban La Daane La Hane Alias Hane mengalami luka;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;-----
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para Terdakwa ;-----

-----Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara

Halaman 21 dari 22 Halaman



ini:-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Fadli dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Faldi Umar Salmun Alias Fadli dan Terdakwa II. Arfandi H. Usman Alias Fandi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;-----
- 3 Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih dengan merek Kidz Rocker yang terdapat bercak darah, dikembalikan kepada Saksi korban;-----

6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari SELASA tanggal 02 DESEMBER 2014 oleh kami: KELIK TRIMARGO, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, MUSTAMIN, SH., MH., dan BONITA PRATIWI PUTRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ABD. HALIK BUAMONA, A.Md,- Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh RIZKY SK, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- 1 MUSTAMIN, SH., MH.,
SH.,MH.,

KELIK TRIMARGO,



2 BONITA PRATIWI PUTRI, SH.,

Panitera Pengganti,

ABD. HALIK BUAMONA, A.Md.,